



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Teguh Driwasono Alias Krondo Bin Raban**;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 16 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sendangrejo RT 01 RW 01, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Driwasono alias Krondo bin Raban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teguh Driwasono alias Krondo bin Raban dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perintah dengan Nomor : Sprin/28/V/HUK.6.6/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tayu Inspektur Polisi Satu Aris Pristanto, SH.MH.

dikembalikan kepada saksi Dhonny Hermawan bin Tristijanto;

- 1 (satu) buah kaos oblong wama biru dengan merek "PIA HOUSE" bagian depan ada tulisan PEAVEY,

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merk "KIOKIA" yang berisikan salinan video yang diambil pada saat tersangka Teguh Driwasono alias Krondo ketika menyerang / mendorong petugas Kepolisian dari Polsek Tayu yang sedang melakukan tugas pengamanan,

tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Teguh Driwasono alias Krondo bin Raban pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di atas panggung pertunjukan musik organ tunggal turut Desa Sendangrejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan, pertunjukan musik organ tunggal telah diakhiri sekira pukul 16.00 Wib, namun terdakwa yang merasa durasi hiburan musik organ tunggal masih kurang lama kemudian meminta tambahan lagu namun permintaan terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh musisi dan panitia, sehingga kemudian terdakwa naik ke atas panggung dan berkata : *"tambah lagu meneh ojo mandek ngasi jam limo sore"* dalam Bahasa Indonesia :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pti



"*tambah lagu lagi jangan berhenti sampai jam lima sore*" , dengan tujuan agar pertunjukan musik dilanjutkan atau ada tambahan waktu sampai pukul 17.00 Wib karena orgen tunggal tersebut waktu dimulainya sudah molor pada pukul 14.00 Wib dari yang seharusnya dimulai pukul 13.00 Wib karena ada kerusakan genset. Atas tindakan terdakwa tersebut, saksi Dhonny Hermawan sebagai Bhabinkamtibmas Desa Sendangrejo yang pada saat itu sedang bertugas melakukan pengamanan dalam pertunjukan orgen tunggal berdasar Surat Perintah Nomor : Sprin/28/V/HUK.6.6/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tayu, Inspektur Polisi Satu Aris Pristiano, SH.MH. kemudian telah menghimbau kepada terdakwa untuk turun dari panggung dan tidak mengganggu musisi yang sudah berkemas-kemas serta tidak membuat permasalahan/keributan, namun terdakwa tidak mau turun dari panggung dan kemudian malah melawan dengan cara tangan kanan terdakwa yang dalam posisi sudah mengepal diarahkan kepada saksi Dhonny Hermawan seperti akan melakukan pemukulan kepada saksi Dhonny Hermawan sedangkan tangan kiri terdakwa sudah mendorong badan Dhonny Hermawan sebanyak 2 (dua) kali hingga mundur ke belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan terjadinya kegaduhan dan keributan pada akhir pertunjukan musik di tempat tersebut, dan saksi Dhonny Hermawan sebagai Bhabinkamtibmas Desa Sendangrejo yang sedang bertugas melakukan pengamanan merasa direndahkan di hadapan masyarakat pengunjung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 212 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dhonny Hermawan Bin Tristijanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Tayu Polres Pati sebagai Bhabinkamtibmas di Desa Sendangrejo dan Desa Pondowan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membina keamanan dan ketertiban masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pada tanggal 6 Mei 2022 bertugas melakukan pengamanan pertunjukan musik organ tunggal di Desa Sendangrejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa benar Saksi melaksanakan tugas pengamanan pertunjukan organ tunggal dalam rangka halal bihalal pemuda Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/28/V/Huk.6.6/2022, tanggal 6 Mei 2022 dari Kapolsek Tayu Iptu Aris Priyanto, S.H. M.H.;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 saat melaksanakan tugas pengamanan pertunjukan organ tunggal di Desa Sendangrejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Saksi menjadi korban ancaman kekerasan dari Terdakwa yang melawan kepada petugas yaitu Saksi yang sedang melaksanakan tugas pengamanan;
- Bahwa benar Terdakwa melawan saksi selaku petugas yang sedang melaksanakan tugas pengamanan dengan cara tangan kanan Terdakwa yang dalam posisi sudah mengepal diarahkan kepada saksi seperti akan melakukan pemukulan kepada saksi sedangkan tangan kiri Terdakwa mendorong badan saksi hingga mundur ke belakang;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika pertunjukan organ tunggal sudah selesai tiba-tiba Terdakwa naik ke panggung dan meminta agar musik/lagu dilanjutkan atau ada tambahan waktu, atas tindakan terdakwa tersebut kemudian saksi telah menghimbau kepada Terdakwa untuk turun dari panggung dan tidak mengganggu musisi yang sudah berkemas-kemas serta tidak membuat permasalahan/keributan, namun Terdakwa tidak mau turun dari panggung dan kemudian malah melawan;
- Bahwa Saksi menghimbau Terdakwa saat kejadian dengan mengatakan "Wes mas medun acarane wes bar" dalam Bahasa Indonesia : Sudah Mas, Turun, Acaranya sudah selesai;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang hendak memukul saksi tersebut kemudian sempat dilerai/dipisah oleh panitia pertunjukan yaitu saksi Wahyu Setyo Semedi, namun tidak dihiraukan sehingga memancing anggota panitia lainnya untuk ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi saat kejadian memakai seragam kedinasan polisi dan Terdakwa sendiri sudah mengetahui bahwa Saksi adalah petugas keamanan kepolisian khususnya dalam rangka halal bihalal yang diadakan oleh pemuda Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, karena Saksi memakai rompi Bhabinkamtibmas serta dilengan kiri

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pti



ada bet dengan tulisan Bhabinkamtibmas Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu;

- Bahwa pertunjukan musik organ tunggal tersebut diadakan dalam rangka halal bihalal oleh pemuda Desa Sendangrejo RT 1 RW 1 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dan dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk panitia halal bihalal yang mengadakan pertunjukan musik organ tunggal saat itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi selaku petugas keamanan khususnya di kepolisian mendapatkan ancaman kekerasan dan menurunkan citra dan martabat kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka terhadap Saksi;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi secara langsung dan selain itu juga telah membuat surat pernyataan dan saat itu Saksi telah memberikan maaf;
- Bahwa kerugian Saksi secara materiil tidak ada namun saksi mengalami kerugian imateriil yaitu Saksi merasa malu dan juga harga diri Saksi dilecehkan di hadapan masyarakat karena Saksi saat itu memakai seragam dinas kepolisian namun badan Saksi didorong oleh Terdakwa dan selain itu juga Terdakwa menantang Saksi dengan berkata tak senggeli (duel/satu lawan satu) sambil mengepalkan tangan sebelah kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Rony Dirgantara Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Tayu Polres Pati dengan jabatan sebagai Banit Samapta.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 saat melaksanakan tugas pengamanan pertunjukan organ tunggal di Desa Sendangrejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Bripta Dhonny Hermawan menjadi korban ancaman kekerasan dari terdakwa yang melawan kepada petugas yaitu saksi korban yang sedang melaksanakan tugas pengamanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Bripka Dhonny Hermawan karena ybs merupakan rekan kerja saksi di Polsek Tayu Polres Pati.
- Bahwa benar saksi ikut melaksanakan tugas pengamanan kegiatan masyarakat sebagaimana Surat Perintah Nomor : Sprin/28/V/Huk.6.6/2022 tanggal 6 Mei 2022 yang dipimpin oleh Kapolsek Tayu, Iptu Aris Pristianto, SH.MH. yaitu kegiatan pengamanan kegiatan masyarakat pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 dalam pengamanan pentas orgen tunggal dalam rangka halal bihalal pemuda Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Bahwa benar saksi saat melaksanakan tugas pengamanan tersebut berada di depan panggung pertunjukan diluar kombong penonton.
- Bahwa saksi dapat melihat jelas berlangsungnya pertunjukan orgen tunggal tersebut dan melihat kejadian kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan tugas pekerjaannya yang sah yaitu saksi Bripka Dhonny Hermawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa melawan petugas kepolisian bermula ketika pertunjukan orgen tunggal sudah selesai tiba-tiba terdakwa naik ke panggung dan meminta agar musik/lagu dilanjutkan atau ada tambahan waktu, atas tindakan terdakwa tersebut kemudian saksi Bripka Dhonny telah menghimbau kepada terdakwa untuk turun dari panggung dan tidak mengganggu musisi yang sudah berkemas-kemas serta tidak membuat permasalahan / keributan, namun terdakwa tidak mau turun dari panggung dan kemudian malah melawan.
- Bahwa saksi Bripka Dhonny menghimbau terdakwa saat kejadian dengan mengatakan "Wes mas medun acarane wes bar" dalam Bahasa Indonesia : Sudah Mas, Turun, Acaranya sudah selesai.
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Bripka Dhonny adalah petugas keamanan kepolisian dalam rangka halal bihalal yang diadakan oleh pemuda Desa Sendangrejo Kec. Tayu Kab. Pati, karena ybs memakai rompi Bhabinkamtibmas serta dilengan kiri ada bet dengan tulisan Bhabinkamtibmas Desa Sendangrejo Kec. Tayu.
- Bahwa benar terdakwa tidak termasuk panitia halal bihalal yang mengadakan pertunjukan musik orgen tunggal saat itu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menurunkan citra dan martabat kepolisian.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tujuan terdakwa naik ke panggung dan kemudian melawan petugas adalah supaya musik organ tunggal diperpanjang waktu mainnya.
 - Bahwa benar saksi melakukan tugas pengamanan pertunjukan organ tunggal di lokasi tersebut bersama dengan saksi Bripka Dhonny Hermawan dan saksi Aiptu Widodo;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
3. Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Tayu Polres Pati dengan jabatan sebagai Banit Sabhara;
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 saat melaksanakan tugas pengamanan pertunjukan organ tunggal di Desa Sendangrejo RT 1 RW 1 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa melawan Saksi Bripka Dhonny Hermawan yang sedang melaksanakan tugas pengamanan dengan cara melakukan ancaman kekerasan;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Bripka Dhonny Hermawan karena merupakan rekan kerja saksi di Polsek Tayu Polres Pati;
 - Bahwa benar Saksi ikut melaksanakan tugas pengamanan kegiatan masyarakat sebagaimana Surat Perintah Nomor: Sprin/28/V/Huk.6.6/2022 tanggal 6 Mei 2022 yang dipimpin oleh Kapolsek Tayu, Iptu Aris Pristianto, SH.MH. yaitu kegiatan pengamanan kegiatan masyarakat pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 dalam pengamanan pentas organ tunggal dalam rangka halal bihalal pemuda Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
 - Bahwa benar Saksi saat melaksanakan tugas pengamanan tersebut berada di depan panggung pertunjukan diluar kombong penonton;
 - Bahwa Saksi dapat melihat jelas berlangsungnya pertunjukan organ tunggal tersebut dan melihat kejadian kekerasan atau ancaman kekerasan melawan petugas yang melakukan tugas pekerjaannya yang sah yaitu saksi Bripka Dhonny Hermawan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa melawan petugas kepolisian bermula ketika pertunjukan organ tunggal sudah selesai tiba-tiba Terdakwa naik ke panggung dan meminta agar musik/lagu dilanjutkan atau ada tambahan waktu, atas tindakan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Bripka Dhonny

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pti



telah menghimbau kepada Terdakwa untuk turun dari panggung dan tidak mengganggu musisi yang sudah berkemas-kemas serta tidak membuat permasalahan / keributan, namun Terdakwa tidak mau turun dari panggung dan kemudian malah melawan;

- Bahwa Saksi Bripka Dhonny menghimbau Terdakwa saat kejadian dengan mengatakan "Wes mas medun acaranya wes bar" dalam Bahasa Indonesia : Sudah Mas, Turun, Acaranya sudah selesai;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi Bripka Dhonny adalah petugas keamanan kepolisian dalam rangka halal bihalal yang diadakan oleh pemuda Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, karena ybs memakai rompi Bhabinkamtibmas serta dilengan kiri ada bet dengan tulisan Bhabinkamtibmas Desa Sendangrejo Kecamatan Tayu;
- Bahwa benar terdakwa tidak termasuk panitia halal bihalal yang mengadakan pertunjukan musik organ tunggal saat itu.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menurunkan citra dan martabat kepolisian.
- Bahwa setahu saksi, tujuan terdakwa naik ke panggung dan kemudian melawan petugas adalah supaya musik organ tunggal diperpanjang waktu mainnya;
- Bahwa benar saksi melakukan tugas pengamanan pertunjukan organ tunggal di lokasi tersebut bersama dengan saksi Bripka Dhonny Hermawan dan saksi Bripka Rony Dirgantara Saputra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Bripka Dhonny Hermawan saat pertunjukan musik organ tunggal RGX dalam rangka halal bihalal oleh pemuda Desa Sendangrejo RT 1 RW 1 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang diadakan pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan ancaman kekerasan karena saat Terdakwa protes naik ke atas panggung kemudian telah dihimbau dan diminta turun dari panggung dan tidak mengganggu musisi yang sudah berkemas-kemas serta tidak membuat permasalahan / keributan, namun Terdakwa tidak mau turun karena jengkel dan malah berusaha memukul



Saksi Bripka Dhonny Hermawan dengan cara tangan kanan dalam posisi mengepal seperti akan melakukan pemukulan terhadap Saksi Bripka Dhonny Hermawan sedangkan tangan kirinya mendorong badan Saksi Bripka Dhonny Hermawan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa maksud dari tangan Terdakwa mengepal tersebut untuk mengancam atau memaksa Saksi Bripka Dhonny Hermawan selaku petugas supaya tidak menghalang-halangi ketika Terdakwa minta tambahan lagu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa juga sempat dileraikan oleh saksi Wahyu selaku Ketua Panitia namun Terdakwa justru mendorongnya hingga terdorong kebelakang dan memaki dengan mengatakan "Panitia Taek...Panitia Taek" sehingga kemudian memancing panitia yang lain untuk menurunkan Terdakwa dari panggung;
- Bahwa Terdakwa naik ke panggung tujuannya adalah meminta supaya waktu pertunjukan musik dapat diperpanjang sampai pukul 17.00 WIB karena merasa kurang lama dan karena organ tunggal tersebut waktu dimulainya sudah molor pada pukul 14.00 WIB dari yang seharusnya dimulai pukul 13.00 WIB karena ada kerusakan genset, namun diabaikan oleh musisi dan panitia sehingga menyebabkan Terdakwa jengkel dan melakukan ancaman kekerasan pada Saksi Bripka Dhonny Hermawan yang saat itu memberikan himbauan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila Saksi Bripka Dhonny Hermawan pada pertunjukan musik organ tunggal tersebut sedang bertugas melakukan pengamanan kegiatan acara tersebut karena saat kejadian Saksi Bripka Dhonny Hermawan berpakaian dinas kepolisian menggunakan rompi Bhabinkamtibmas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ancaman kekerasan saat kejadian karena mabuk tidak sadar terpengaruh minuman keras yang telah diminum sebelumnya;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa pernah meminta maaf baik dalam bentuk video, surat pernyataan atau surat perdamaian atas perbuatannya kepada Saksi Bripka Dhonny Hermawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perintah dengan Nomor : Sprin/28/V/HUK.6.6/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tayu Inspektur Polisi Satu Aris Priyantio, S.H., M.H.;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dengan merek "PIA HOUSE" bagian depan ada tulisan PEAVEY;
- 1 (satu) buah flashdisk merk "KIOKIA" yang berisikan salinan video yang diambil pada saat Terdakwa menyerang / mendorong petugas Kepolisian dari Polsek Tayu yang sedang melakukan tugas pengamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Bripka Dhonny Hermawan saat pertunjukan musik organ tunggal RGX dalam rangka halal bihalal oleh pemuda Desa Sendangrejo RT 1 RW 1 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang diadakan pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan ancaman kekerasan karena saat Terdakwa protes naik ke atas panggung kemudian telah dihimbau dan diminta turun dari panggung dan tidak mengganggu musisi yang sudah berkemas-kemas serta tidak membuat permasalahan / keributan, namun Terdakwa tidak mau turun karena jengkel dan malah berusaha memukul Saksi Bripka Dhonny Hermawan dengan cara tangan kanan dalam posisi mengepal seperti akan melakukan pemukulan terhadap Saksi Bripka Dhonny Hermawan sedangkan tangan kirinya mendorong badan Saksi Bripka Dhonny Hermawan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud dari tangan Terdakwa mengepal tersebut untuk mengancam atau memaksa Saksi Bripka Dhonny Hermawan selaku petugas supaya tidak menghalang-halangi ketika Terdakwa minta tambahan lagu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa juga sempat dileraikan oleh saksi Wahyu selaku Ketua Panitia namun Terdakwa justru mendorongnya hingga terdorong kebelakang dan memaki dengan mengatakan "Panitia Taek...Panitia Taek" sehingga kemudian memancing panitia yang lain untuk menurunkan Terdakwa dari panggung;
- Bahwa Terdakwa naik ke panggung tujuannya adalah meminta supaya waktu pertunjukan musik dapat diperpanjang sampai pukul 17.00 WIB karena merasa kurang lama dan karena organ tunggal tersebut waktu dimulainya sudah molor pada pukul 14.00 WIB dari yang seharusnya dimulai pukul 13.00 WIB karena ada kerusakan genset, namun diabaikan oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pti



musisi dan panitia sehingga menyebabkan Terdakwa jengkel dan melakukan ancaman kekerasan pada Saksi Bripka Dhonny Hermawan yang saat itu memberikan himbauan;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila Saksi Bripka Dhonny Hermawan pada pertunjukan musik organ tunggal tersebut sedang bertugas melakukan pengamanan kegiatan acara tersebut karena saat kejadian Saksi Bripka Dhonny Hermawan berpakaian dinas kepolisian menggunakan rompi Bhabinkamtibmas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ancaman kekerasan saat kejadian karena mabuk tidak sadar terpengaruh minuman keras yang telah diminum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Teguh Driwasono Alias Kronodo Bin Raban, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;



Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Bripka Dhony Hermawan saat pertunjukan musik orgen tunggal RGX dalam rangka halal bihalal oleh pemuda Desa Sendangrejo RT 1 RW 1 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang diadakan pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan ancaman kekerasan karena saat Terdakwa protes naik ke atas panggung kemudian telah dihimbau dan diminta turun dari panggung dan tidak mengganggu musisi yang sudah berkemas-kemas serta tidak membuat permasalahan / keributan, namun Terdakwa tidak mau turun karena jengkel dan malah berusaha memukul Saksi Bripka Dhony Hermawan dengan cara tangan kanan dalam posisi mengepal seperti akan melakukan pemukulan terhadap Saksi Bripka Dhony Hermawan sedangkan tangan kirinya mendorong badan Saksi Bripka Dhony Hermawan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud dari tangan Terdakwa mengepal tersebut untuk mengancam atau memaksa Saksi Bripka Dhony Hermawan selaku petugas supaya tidak menghalang-halangi ketika Terdakwa minta tambahan lagu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa juga sempat dilerai oleh saksi Wahyu selaku Ketua Panitia namun Terdakwa justru mendorongnya hingga terdorong kebelakang dan memaki dengan mengatakan "Panitia Taek...Panitia Taek" sehingga kemudian memancing panitia yang lain untuk menurunkan Terdakwa dari panggung;
- Bahwa Terdakwa naik ke panggung tujuannya adalah meminta supaya waktu pertunjukan musik dapat diperpanjang sampai pukul 17.00 WIB karena merasa kurang lama dan karena orgen tunggal tersebut waktu dimulainya sudah molor pada pukul 14.00 WIB dari yang seharusnya dimulai pukul 13.00 WIB karena ada kerusakan genset, namun diabaikan oleh musisi dan panitia sehingga menyebabkan Terdakwa



jengkel dan melakukan ancaman kekerasan pada Saksi Briпка Dhonny Hermawan yang saat itu memberikan himbauan;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila Saksi Briпка Dhonny Hermawan pada pertunjukan musik organ tunggal tersebut sedang bertugas melakukan pengamanan kegiatan acara tersebut karena saat kejadian Saksi Briпка Dhonny Hermawan berpakaian dinas kepolisian menggunakan rompi Bhabinkamtibmas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ancaman kekerasan saat kejadian karena mabuk tidak sadar terpengaruh minuman keras yang telah diminum sebelumnya;

Dengan demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidanaan tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (*daad-strafrecht*), namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya (*dader-strafrecht*) dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain suatu pidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Dhonny Hermawan Bin Tristijanto baik secara tertulis maupun secara lisan dihadapan Majelis Hakim pada saat persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 huruf a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Perintah dengan Nomor : Sprin/28/V/HUK.6.6/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tayu Inspektur Polisi Satu Aris Pristianto, SH.MH.,

yang terbukti milik dari saksi Dhonny Hermawan Bin Tristijanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dhonny Hermawan Bin Tristijanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dengan merek "PIA HOUSE" bagian depan ada tulisan PEAVEY,
- adalah barang yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merk "KIOKIA" yang berisikan salinan video yang diambil pada saat Terdakwa menyerang / mendorong petugas Kepolisian dari Polsek Tayu yang sedang melakukan tugas pengamanan,
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini tetap dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan aparat penegak hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Dhonny Hermawan Bin Tristijanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Driwasono Alias Krondo Bin Raban** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah dengan Nomor : Sprin/28/V/HUK.6.6/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tayu Inspektur Polisi Satu Aris Pristianto, SH.MH., dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dhonny Hermawan Bin Tristijanto;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dengan merek “PIA HOUSE” bagian depan ada tulisan PEAVEY, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk “KIOKIA” yang berisikan salinan video yang diambil pada saat Terdakwa menyerang / mendorong petugas Kepolisian dari Polsek Tayu yang sedang melakukan tugas pengamanan, tetap dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Marice Dillak, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Marice Dillak, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Arni Muncarsari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Marice Dillak, S.H, M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Arni Muncarsari

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)